

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR-UNSUR NOODWEER DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR
162/PID.B/2021/PN.BDG**

Monika Romauli Manurung

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail : monikaromaulim@gmail.com)

R. Rahaditya

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara)
(E-mail : rahaditya@mku.untar.ac.id)

Abstract

The idea of noodweer is that the act is executed on the idea of the usage of the proper and right pressure in order that there's no other different choice, which may be used apart from committing an act that violates the regulation. The act ought to meet important points, namely: there became a right away assault wherein at once threatened and in opposition to the regulation. The assault intentionally geared toward the body, politeness and possessions belongs to himself or others. So far, withinside the case of crook acts of persecution in particular, the utility of the precept of pressured protection is regularly now no longer according with the concept in essence. In addition, the pressured protection is likewise substantially stimulated with the aid of using the continued production of the case, how the proof is presented, and the way they offers felony considerations withinside the absence of maximal proof, it's miles clean that the choose additionally did now no longer behavior a seek associated with the that means of the essence of a pressured protection. The technique in this case is descriptive. This studies became performed thru regulation normative approach, with the aid of using analyzing the legal guidelines and all informations that is associated with this example.

Keyword: Self, Defense, noodweer, evidence, delict

Abstrak

Gagasan tentang noodweer adalah bahwa tindakan tersebut dilakukan atas gagasan penggunaan tekanan yang tepat dan benar agar tidak ada pilihan lain yang dapat digunakan selain melakukan tindakan yang melanggar peraturan. Perbuatan itu harus memenuhi poin-poin penting, yaitu: terjadi penyerangan langsung yang sekaligus mengancam dan bertentangan dengan peraturan. Penyerangan dengan sengaja ditujukan kepada tubuh, kesopanan dan harta milik sendiri atau orang lain. Selama ini khususnya dalam kasus tindak pidana penganiayaan, kegunaan sila perlindungan secara paksa kini

sudah tidak sesuai lagi dengan konsep yang hakiki. Selain itu, perlindungan yang ditekan juga secara substansial dirangsang dengan menggunakan produksi lanjutan kasus, penyajian bukti-bukti, dan cara mempertimbangkan kejahatan. Dengan tidak adanya bukti yang maksimal maka sangat jelas bahwa pilihan tersebut juga tidak lagi melakukan pencarian terkait dengan alat inti dari perlindungan yang ditekan. Teknik dalam penelitian ini adalah deskriptif melalui pendekatan normatif peraturan, dengan bantuan analisis pedoman hukum dan semua informasi yang terkait dengan contoh ini.

Kata kunci: Bela diri, Noodweer, Bukti, Delik

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana terlihat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum".¹ Oleh karena itu, Indonesia berkewajiban memberikan keadilan kepada setiap individu yang hidup di wilayah Indonesia, keadilan yang dimaksud adalah keadilan atas perlindungan hak dan martabat guna mewujudkan tatanan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera.

Untuk menjamin keadilan tersebut, negara telah mengatur sejumlah tindakan yang diperbolehkan menurut hukum yang berlaku. Perlakuan ini bertujuan untuk membatasi hak-hak setiap warga negara dengan maksud menghormati hak-hak orang lain juga. Aturan-aturan yang menentukan benar atau tidaknya setiap perbuatan dari seseorang dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perbuatan yang diyakini dan dibuktikan telah melawan hukum maka disebut juga tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan terlarang dalam suatu ketentuan hukum, adanya larangan tersebut diikuti dengan ancaman sanksi atau pidana tertentu bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut.²

Ada beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk suatu perbuatan dinyatakan sebagai delik (tindak pidana), antara lain: unsur objektif dan subjektif.³ Dimana, unsur objektif berhubungan dengan situasi-kondisi

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008), hal. 4.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 59.

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal.50.

dimana tindakan tersebut harus dilakukan, oleh karena itu unsur ini berasal dari luar diri si pembuat. Kondisi-kondisi ini sifatnya melanggar hukum, pengaruh dari kedudukan atau jabatan, serta keterkaitan antara perbuatan dan akibat. Sedangkan, unsur subjektif merupakan unsur yang melekat dalam diri si pembuat.

Menurut Moeljatno, unsur ini mengandung aspek dolus (*sengaja*), culpa (*alpa*), niat (*voornemen*), maksud (*oogmerk*) dan direncanakan (*met voorbedachte rade*) serta rasa takut (*vrees*).⁴ Seseorang yang melakukan tindak pidana atau disebut juga terdakwa dalam undang-undang wajib mempertanggungjawabkan pelanggarannya sesuai dengan kesalahan yang dibuat, hal ini dinamakan pertanggungjawaban pidana. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa dalam perbuatan pidana berisi kesalahan atau sikap batin yang dicela oleh sebab itu membutuhkan pertanggungjawaban pidana.

Untuk itu, dalam kehidupan bermasyarakat tidak sedikit individu kerap menjadi pelaku suatu tindak pidana yang dipicu oleh pihak lain, dimana ketika seorang individu merasa terancam dalam suatu keadaan yang menyimpannya, maka orang tersebut tentu akan melakukan pembelaan terhadap dirinya. Seseorang yang menerima ancaman akan suatu perbuatan kejahatan yang melanggar hukum, maka dibenarkan padanya untuk melakukan pembelaan diri terhadap tindakan tersebut meskipun cara yang dipilihnya dapat merugikan kepentingan hukum dari pihak yang memberikannya ancaman atas perbuatan kejahatan tersebut.

Salah satu bentuk contoh seseorang menjaga kehormatan dirinya, harta benda serta orang lain, yaitu dengan cara "*The crime using violence*", yakni ketika seorang korban melawan dengan sebuah alat terhadap seorang pelaku yang hendak mengambil paksa benda kepemilikannya atau seorang tersebut berupaya menyelamatkan dirinya dari dekapan seorang pelaku penganiayaan dengan sebuah senjata, dimana alat atau senjata tersebut berpotensi mencederai pelaku tersebut hingga parah. Kondisi

⁴ *Op.Cit*, hal. 117.

mendesak tersebut memaksa para korban untuk melakukan pembelaan diri guna mempertahankan keselamatannya.

Namun, jika tindakan atas pembelaan diri tersebut dilakukan dalam keadaan yang dinilai tidak menimbulkan perasaan terancam maka pelaku yang melakukan tindakan terlarang tersebut dapat diancam dengan pidana hukuman. Van Hamel mengatakan bahwa membela diri adalah bagian dari hak, maka dari itu mereka yang menggunakan hak tersebut tidak dapat dihukum apabila adanya serangan atau ancaman yang benar dinilai melawan hukum, serta sifatnya berbahaya bagi tubuh, kehormatan atau harta benda kepunyaan diri atau orang lain, dimana pembelaan yang dilakukan dinilai patut dan perlu.

Pada proses implementasinya, badan-badan peradilan dunia dan ilmu pengetahuan menganggap pembelaan diri atau *noodweer* sebagai suatu hak untuk memberikan perlawanan terhadap hal-hal yang bersifat melawan hukum. Perbuatan pembelaan diri seperti itu dipandang sah menurut hukum karena pembelaan diri yang dilakukan merupakan hak yang dimilikinya.⁵ Pembelaan yang dilakukan memiliki tolak ukur yang ditentukan berdasarkan upaya terdakwa menghindari dari ancaman yang mampu merugikan dirinya dan orang lain, dimana ancaman tersebut tidak dihindari atau melarikan diri.

Para ahli telah memberikan berbagai definisi mengenai pembelaan diri atau yang disebut dengan pembelaan darurat beserta syarat-syarat yang mengaturnya, dikatakan lebih lanjut bahwa pembelaan darurat adalah pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan yang bersifat seketika dan yang bersifat melawan hukum (*noodzakelijke verdediging tegen ogenblikkelijk wederechtelijk aanranding*). Untuk itu pembelaan diri telah menjadi bagian dari alasan penghapusan pidana, dimana hakim dapat menyatakan seorang terdakwa lepas atau bebas dari segala tuntutan hukum

⁵ P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta : PT Sinar Grafika, 2014), hal. 473-474.

apabila dinyatakan terbukti melakukan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa.

Berdasarkan hal diatas, hakim berkewajiban menjamin objektivitas atas penilaian terhadap tolak ukur perbuatan pembelaan diri yang dapat melepas pelaku dari jeratan hukum. Penilaian tersebut tidak sepatutnya berdasarkan firasat hakim atau dalil-dalil penasehat hukum terdakwa namun berasal dari ilmu pengetahuan yang digali oleh hakim. Parameter pembelaan diri melihat prinsip dimana seseorang mendapat hukuman pidana berupa penjara, denda, dan administrasi. Seperti pencabutan lisensi, apabila terpenuhinya syarat-syarat seperti melakukan perbuatan yang tergolong dalam perbuatan terlarang dan dibuktikan bersalah atas perbuatan tersebut.

Menurut konsep hukum pidana, dalam menilai pembelaan darurat atau terpaksa (*noodweer*) dinyatakan benar apabila seseorang berada pada situasi tidak dapat menerima begitu saja suatu perbuatan salah dan melawan hukum yang diarahkan terhadap dirinya, dimana pada situasi ini pula negara tidak mampu melindungi dirinya disaat bersamaan sehingga menyebabkan orang tersebut harus melakukan pembelaan untuk dirinya sendiri akan tetapi pembelaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1).⁶

Pasal tersebut di antaranya menjelaskan bahwa orang tidak bisa dipidana karena adanya paksaan, tekanan, dan ancaman yang tidak bisa dihindari. Terkait pembelaan darurat, parameternya terletak pada dua unsur utama, yakni unsur serangan dan unsur pembelaan. Pertama, ancaman serangan; ancaman itu secara tempo harus terjadi seketika (saat itu juga), tidak boleh untuk serangan yang diperkirakan pada waktu mendatang, serta tidak boleh pada waktu serangan telah berakhir. Contohnya jebakan pistol yang dipasang bagi pencuri. Jebakan ini tidak

⁶ Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1976), hal. 37.

bisa diartikan sebagai pembelaan darurat, karena bukan serangan yang seketika datang.

Selain itu, jika serangan atau situasi terancam sudah tidak ada, maka dalil pembelaan darurat juga tidak bisa digunakan. Contohnya pelaku penyerangan sudah tidak berdaya akibat pembelaan, tetapi tetap dipukul atau ditusuk. Maka pemukulan dan penusukan yang dilakukan setelah pelaku tidak berdaya tidak bisa disebut pembelaan darurat. Serangan atau ancaman ini juga melawan hukum atau dengan kata lain mengarah pada tindak pidana. Jika ruang lingkup yang dilindungi adalah diri sendiri/orang lain (badan atau nyawa), kesusilaan, dan harta, maka perbuatan serangan itu mengarah pada tindak pidana yang konkretnya terdiri dari penganiayaan, pembunuhan pencabulan, pemerkosaan, dan pencurian (perampokan).

Kedua, unsur pembelaan hanya dikhususkan untuk kepentingan diri dan orang lain (badan dan nyawa), menyangkut kehormatan kesusilaan serta harta benda. Pembelaan yang terjadi bersifat terpaksa, artinya tidak ada cara lain untuk menghalau serangan atau ancaman serangan tersebut. Untuk menilai sifat pembelaan ini, maka digunakan asas proporsionalitas atau asas subsidiaritas sesuai pemahaman doktrin para ahli. Asas ini menentukan adanya keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan dengan kepentingan hukum dilanggar dengan pembelaan atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan dengan cara serangan yang diterima.

Apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan/ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat yang mengorbankan kerugian lebih besar bagi penyerang. Sebagai contoh, menembak atau menusuk pencuri jemuran di bagian vital dan menyebabkan kematian bukan suatu yang proporsional. Penembakan atau penusukan tersebut jelas bukan termasuk sebagai pembelaan darurat. Pembuktian berdasarkan asas ini secara terbuka dapat

menjaga objektivitas dan independensi aparat penegak hukum, serta mencegah perspektif sempit oleh masyarakat yang hanya membaca ulasan heroisme dari media, tanpa memahami fakta kasus secara jernih.

Penggalian fakta dengan menerapkan asas proporsionalitas/subsidiaritas tentu lebih adil dibanding sebatas penetapan tersangka atau terdakwa dan pembuktian sekadarnya berdasarkan pengenaan pasal-pasal pembunuhan atau penganiayaan. Fakta-fakta pembelaan dan fakta-fakta penyerangan masing-masing harus dibuktikan, ditimbang, dan dinilai sedemikian rupa secara proporsional, sehingga tidak mencederai keadilan serta menimbulkan polemik di masyarakat.

Penggunaan alasan pembenar sebagai pertimbangan dalam memutus suatu perkara harus dibuktikan dengan menimbang kelayakan seseorang dapat dipidana berdasarkan keyakinan hakim yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang hadir di persidangan dan norma-norma yang hidup di masyarakat.⁷ Dalam rangka pemenuhan tujuan hukum, maka penjatuhan pidana yang terkandung dalam putusan hakim sudah selayaknya mencerminkan rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat. Namun pada pengerjaanya, tidak sedikit putusan hakim yang meliputi pemidanaan dan penetapannya kurang menjunjung nilai keadilan bahkan sampai menghasilkan kecaman dari kelompok akademisi, praktisi hukum serta masyarakat.

Sebagai gambarannya dapat terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 162/Pid.B/2021/PN.Bdg. yang menetapkan terdakwa bernama Aan Aminah binti Alm. Unan tidak mendapat sanksi pidana atas perbuatan penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap korban bernama Yudi Hardadi terlebih lagi dalam putusan tersebut, terdakwa di lepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) yang diajukan oleh penuntut umum serta memperoleh rehabilitasi atas haknya.

⁷ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 34.

Secara jelasnya, hakim memutuskan terdakwa Aan Aminah binti Alm. Unan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Yudi Hardadi, namun perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Dalam kasus tersebut, penasihat hukum terdakwa menyampaikan pledoi yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindakan pembelaan terpaksa dengan maksud mempertahankan keselamatan dan kesehatannya dari serangan yang mengancam dirinya.

Serangan yang dimaksud dalam kasus ini adalah terdakwa merasa badannya terhimpit dengan korban sehingga menyebabkan terdakwa kesakitan pada area payudaranya, dimana terdakwa mempunyai riwayat penyakit tumor mammae pada daerah tersebut dan masih dalam masa berobat jalan pasca operasi tahun 2017. Karena merasa terancam, terdakwa kemudian mencakar dan menggigit tangan kiri korban sebagai hasilnya korban mengalami beberapa luka lecet dan luka memar.

Alasan perlawanan yang diberikan oleh terdakwa dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, dimana pasal tersebut memperbolehkan seseorang untuk tidak dipidana apabila pelaku berada pada keadaan yang memaksanya melakukan perlawanan tersebut. Pertimbangan yang dilontarkan oleh hakim juga dinilai tidak memberikan rasa keadilan pada korban yang terkena penganiayaan dengan sengaja yang didukung oleh bukti-bukti kuat berupa keterangan saksi, ahli dan rekaman video CCTV tempat kejadian.

Perbuatan mencakar dan menggigit tangan kiri Korban yang dilakukan oleh Aan Aminah (Terdakwa) menimbulkan pertanyaan apakah perbuatan nya tersebut dapat dikatakan benar sebagai pembelaan terpaksa dan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku atau bukan termasuk dalam pembelaan terpaksa seperti pada penuntutan dari penuntut umum.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini ialah bagaimana penerapan unsur-unsur *noodweer* dalam tindak pidana penganiayaan ringan pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 162/Pid.B/2021/PN.BDG?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian menjadi sarana guna membuktikan kebenaran ilmiah suatu pengetahuan yang telah diperoleh selama manusia menempuh pendidikan untuk menjawab suatu problematika sosial dalam masyarakat, atau menjawab suatu kesenjangan keilmuan dalam relasi teori dan praktek. Maka dari itu metode riset atau penelitian dengan pemilihan pendekatan metode yang sesuai dengan sifat dan karakter obyek studi yang akan diteliti sangat diperlukan.⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah bagian dari proses penelusuran aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab isu hukum yang dipermasalahkan.⁹ Penelitian ini berjenis yuridis normatif atau doktrinal karena objek ilmu hukum dalam penelitian ini adalah perpaduan antara norma hukum dengan prinsip hukum atau aturan hukum, serta tingkah laku manusia dengan norma hukum.¹⁰

Penelitian ini berfokus dalam mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum positif disertai dengan penggunaan pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Melalui pendekatan ini, fakta-fakta yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dikaji yaitu penggunaan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada rumusan delik dalam praktek peradilan

⁸ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makassar: CV Social Politic Genius, 2020), hal. 1

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-11, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hal. 35

¹⁰ *Ibid.*, hal. 32

dapat membuat pelaku lepas dari segala tuntutan hukum, padahal tidak semua bentuk tindakan perlawanan korban suatu kejahatan dapat diberi perlindungan dengan alasan pembelaan terpaksa.

2. Sifat Penelitian

Parameter penelitian hukum umumnya berkaitan tentang dampak, kepatuhan, efektivitas aturan hukum tertentu di dalam bermasyarakat, hukum dan perubahan sosial, perilaku pengadilan dalam kerangka hukum dan masyarakat secara luas.¹¹ Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/analisis data, membuat kesimpulan dan saran.¹²

Oleh sebab itu, penelitian normatif ini bersifat deskriptif analisis yang mana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek peneliti, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam penelitian hukum normatif, dimana sifatnya memberikan pemecahan terhadap isu hukum yang diutarakan.¹³ Berdasarkan pengertian diatas maka penelitian ini akan menyajikan fakta-fakta tentang kaidah dan peraturan hukum seputar pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Indonesia serta implementasinya dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 162/Pid.B/2021/PN.Bdg.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk penelitian ini maka dilakukan studi dokumen atau kepustakaan melalui *content analysis*.¹⁴ Metode ini dimulai dengan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hal. 12

¹² H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hal. 20

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cetakan ke-12, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hal. 41

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*, hal. 21

mencari dan mengulas bahan hukum yang berisikan fakta-fakta terkait kasus tindak pidana terindikasi pembelaan diri, tindakan pembelaan diri yang ditetapkan oleh hukum pidana dan dibenarkan berdasarkan pertimbangan hakim. Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan-bahan non hukum. Bahan-bahan tersebut secara spesifik, antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum otoritatif dalam artian memiliki kekuatan yang langsung mengikat. Bahan hukum ini berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta catatan resmi dalam bidang hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diajukan.¹⁵ Mengacu pada deskripsi diatas maka bahan hukum primer guna mendukung penelitian ini, yaitu:
 - 1) Peraturan perundang-undangan, meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 2) Putusan Hakim, yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 162/Pid.B/2021/PN.Bdg.
- b. Bahan Hukum Sekunder dapat berupa buku teks serta tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal, dimana tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang berbagai isu dan perkembangan mengenai hukum di bidang tertentu.¹⁶ Bahan hukum ini termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal hukum dan kamus hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang memiliki relevansi terhadap topik penelitian.¹⁷ Berdasarkan hal diatas maka bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, yaitu: buku-buku dan jurnal hukum pidana.
- c. Bahan-Bahan Non hukum terdiri dari buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan

¹⁵ *Ibid.*, hal. 181.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 183

¹⁷ *Ibid.*, hal. 196.

penelitian dan jurnal non hukum yang relevan dengan topik penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dimana pendekatan perundang-undangan menelusuri semua regulasi yang berlaku pada isu hukum yang akan dibahas, seperti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mencari putusan-putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang berhubungan isu yang diteliti, dalam hal ini penelitian menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 162/Pid.B/2021/PN.Bdg.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Oleh sebab itu, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁸

Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data primer dan sekunder yang bersumber dari konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri yang diperoleh dalam penelitian untuk kemudian diuraikan dan dijelaskan secara sistematis dan terperinci guna menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek penelitian.

¹⁸ H. Ishaq, *Op.Cit.*, hal. 69

II. PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus

Pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 16.20 WIB yang bertempat di CV. Sandang Saritex, dimana perusahaan tersebut berlokasi di Jalan Sukaasih Raya, RT.001/RW.007, Kelurahan Sindangjaya, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung atau setidaknya terjadinya pada bulan Juni 2020 di suatu tempat yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, telah terjadi peristiwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh AAN AMINAH terhadap YUDI HARDADI.

Diketahui, bahwa AAN AMINAH binti Alm. Unan selaku terdakwa, lahir di Ciamis pada tanggal 14 April 1974 dan telah berumur 46 tahun, berjenis kelamin perempuan, beragama islam, bekerja di perusahaan swasta serta bertempat tinggal di Jalan Andir Kidul II, RT.02/RW.03, Kelurahan Pakemitan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung/Jatiendah Nomor 15, RT.07/RW.06, Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung.

Peristiwa tersebut berawal pada saat AAN AMINAH beserta dengan sembilan rekannya sampai di pintu gerbang I CV. Sandang Saritex, kemudian hendak melakukan pertemuan dengan HDR CV. Sandang Saritex. Pada kasus ini, di temukan fakta bahwa AAN AMINAH merupakan Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Militan (SEBUMI) beserta dengan sembilan rekannya merupakan bekas karyawan CV. Sandang Saritex sedangkan YUDI HARDADI adalah satpam yang bekerja di CV. Sandang Saritex yang pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020, sedang bertugas menjaga Pos 2 CV. Sandang Saritex.

Namun, kedatangan AAN AMINAH bersama rekannya tidak membuahkan hasil sebab tidak ada kesempatan antara kedua pihak yakni bekas karyawan CV dengan HRD CV tersebut untuk melakukan perundingan. Hal tersebut dikarenakan pada hari Senin tanggal 22 Juni

2020, HRD CV. Sandang Saritex sedang tidak berada di perusahaan. Akan tetapi, AAN AMINAH beserta rekan-rekannya tidak percaya akan hal tersebut dan bersikeras untuk menunggu kedatangan HDR perusahaan.

Hal tersebut berlanjut hingga pada akhirnya mereka beramai-ramai memarkirkan kendaraannya di hadapan pintu gerbang II yakni pintu keluar CV. Sandang Saritex yang dimana menyebabkan karyawan perusahaan yang pada hari itu sudah selesai bekerja mengalami kesulitan untuk pulang kerja karena akses untuk keluar hanya melalui pintu tersebut. Kemudian, perusahaan memerintahkan YUDI HARDADI dan satpam lainnya yang sedang bekerja pada hari itu untuk membukakan sedikit pintu gerbang pabrik agar karyawan yang hendak pulang dapat keluar dan menahan AAN AMINAH beserta rekan-rekannya untuk memasuki area dalam pabrik.

Akan tetapi, mereka tetap memaksa masuk ke dalam area pabrik. YUDI HARDADI beserta satpam lainnya menjaga akses masuk tersebut agar AAN AMINAH dan bekas karyawan lainnya tidak dapat masuk. Dimana, hal tersebut membuat mereka yang berkeinginan untuk masuk mendorong para satpam yang diperintahkan untuk menjaga agar AAN AMINAH dan rekan-rekannya tidak masuk ke dalam pabrik. Aksi dorong-mendorong tersebut mengakibatkan AAN AMINAH berada pada posisi hadap-hadapan kemudian dengan alasan seolah-olah badannya terhimpit dengan YUDI HARDADI, oleh sebab itu AAN AMINAH menggigit dan mencakar tangan kiri YUDI HARDADI.

Tindakannya tersebut dilakukan dengan alasan bahwa AAN AMINAH merasa bahwa siku lengan YUDI HARDADI telah menekan payudaranya yang memiliki riwayat pasca operasi tumor mammae tahun 2017. Akan tetapi, CCTV perusahaan yang merekam kejadian tersebut memperlihatkan bahwa AAN AMINAH masih dapat bergerak dan terlihat gestur menunduk sehingga jauh dari kata terhimpit. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh AAN AMINAH tersebut, yakni mencakar dan menggigit

tangan kiri YUDI HARDADI menyebabkan Dia merasa kesakitan dan menimbulkan beberapa luka lecet yang berjumlah 4 (empat) terletak di garis tengah tubuh ukuran 0,1 x 3 cm, ukuran terkecil 0,1 x 1 cm.

Hal tersebut disaksikan oleh saksi Asep Wardani, saksi Tatang Sumarna, saksi Danis Salam sedangkan saksi dadang Rahmat dan saksi Fina Damastuti mengetahui hal tersebut dari rekaman CCTV perusahaan. Adapun luka-luka tersebut di lihat berdasarkan surat *visum et repertum* No.1985.a/YANMED/RS ARC/V/2020 yang diperoleh pada saat pemeriksaan visum yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa dr. Wisnu Ario.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka AAN AMINAH diancam telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap YUDI HARDADI. Atas hal tersebut, Penuntut UMUM memberikan tuntutan pidana yang pada pokoknya, antara lain:

- 1) Menyatakan Terdakwa Aan Aminah binti alm Unan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3) Memerintahkan Terdakwa segera ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti: 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna merah hitam 16 GB, dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Sidang atas perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Aan Aminah binti alm Unan diadakan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, dalam hal ini Hakim memutuskan, antara lain:

- 1) Menyatakan Terdakwa Aan Aminah binti alm Unan tersebut di atas, terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut tidak dapat dipidana;
- 2) Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 4) Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk warna merah hitam 16 GB, dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

B. Penerapan Noodweer Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 162/PID.B/2021/PN.BDG

Ketentuan hukum yang memutuskan kondisi atau keadaan tertentu yang sejatinya telah sesuai dengan perumusan delik yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana dan sepatutnya dijatuhi pidana namun tidak dipidana. “Karena adanya keadaan atau alasan khusus yang ditetapkan oleh hakim sebagai bagian dari kewenangannya dalam peradilan dalam mengadili suatu perkara yang konkret sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang”.¹⁹ “Alasan tersebut akan mengecualikan pelaku tindak pidana dari pemberian hukuman pidana sebagaimana telah ditetapkan dalam delik tersebut”.²⁰

Adapun alasan ini lahir karena adanya pandangan bahwa hal-hal umum yang diatur dalam regulasi hukum pidana “memberikan kesempatan untuk terjadinya pemidanaan terhadap orang-orang yang tidak bersalah karena kurang memperhatikan kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan terjadinya perbuatan kejahatan tersebut”.²¹ Oleh sebab itu, penghapusan pidana merupakan “suatu kebijakan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana atau terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi unsur-unsur delik namun tidak mendapat penjatuhan sanksi pidana karena alasan-alasan tertentu”.²² Berbagai macam keadaan yang ditetapkan menjadi dasar alasan penghapusan pidana, antara lain:

1. Kemampuan Bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP)
2. Daya Paksa dan Keadaan Terpaksa (Pasal 48 KUHP)
3. Bela Paksa (Pasal 49 KUHP)

¹⁹ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 45.

²⁰ *Ibid.*, hal. 46

²¹ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hal. 2

²² *Ibid.*, hal. 28

4. Melaksanakan Perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP)
5. Melaksanakan Perintah Atasan (Pasal 51 KUHP)

Berkaitan dengan hal-hal yang telah dijabarkan diatas, maka dapat ditegaskan bahwa “alasan-alasan tersebut diaplikasikan sebagai dasar pembelaan dari pelaku atas tuntutan yang diberikan kepadanya mengenai tindak pidana yang telah dilaksanakannya. Sederhananya, alasan ini adalah bentuk perlindungan kepada terdakwa atas ancaman pidana”.²³

“Kehadiran alasan penghapusan pidana tidak luput dari adanya teori-teori hukum pidana yang mendukung secara *valid* alasan tersebut sehingga fungsi dari kehadiran alasan penghapusan pidana sebagai pelindung terdakwa atau pelaku kejahatan dari penjatuhan sanksi pidana dapat dibenarkan”.²⁴

Pembelaan terpaksa merupakan bentuk perlawanan diri yang dilakukan ketika keadaan mendesak atau terancam sehingga membutuhkan pembelaan secepatnya. Oleh sebab itu, pembelaan diri merupakan “bagian dari hak dan kewajiban setiap orang sebagai bagian dari perannya dalam menjaga keselamatan hidupnya maupun orang lain terhadap segala serangan dan ancaman kejahatan, dimana keselamatan tersebut yang meliputi keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatan”.²⁵ Selanjutnya, pembelaan terpaksa juga muncul karena tidak adanya pilihan lain sama sekali sebagai bentuk perlawanan diri. Apabila mengacu pada pendapat dari Andi Hamzah, hal tersebut berkaitan dengan daya paksa absolut yang menyatakan bahwa:

“Daya paksa absolut (vis absoluta) sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena disini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain. Jadi ia tidak punya pilihan lain sama sekali”.²⁶

Berdasarkan penjelasan diatas maka, daya paksa absolut menimbulkan tekanan yang bersifat psikis dan fisik terhadap si pelaku sehingga si pelaku melakukan perbuatan melawan hukum meskipun sejatinya si pelaku tidak berniat untuk perbuatan tersebut. Pembelaan terpaksa tersusun atas dua kata

²³ M. Hamdan, *Op.Cit.*, hal. 31.

²⁴ *Ibid.*, hal. 60.

²⁵ Laurences Aulina, “Pembunuhan Karena Pembelaan Diri”, <https://www.kennywiston.com/pembunuhan-karena-pembelaan-diri>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, hal. 1

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 160.

yakni "nood" dan "weer" yang dimana kedua kata tersebut berarti "darurat" dan "pembelaan". "Noodweer" dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan untuk melindungi diri pada saat keadaan darurat. Istilah "noodweer" sendiri tidak tercantum dalam regulasi hukum di Indonesia Namun menurut MvT, hal tersebut terkandung dalam rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:²⁷

“Tidaklah terdapat suatu noodweer tanpa adanya suatu:

- 1. Serangan yang bersifat melawan hukum*
- 2. Bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri atau milik orang lain*
- 3. Keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut, yang telah tidak dapat diiadakan dengan cara yang lain”.*

Pemakaian kata “serangan” pada Pasal 49 ayat (1) KUHP, tidak melulu dianggap sebagai bentuk perbuatan kekerasan melainkan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan rugi terhadap kepentingan hukum diri sendiri maupun orang lain. Teruntuk hal diatas, W.P.J. Pompe menambahkan pendapat nya bahwa pembelaan diri yang dilakukan pada saat seseorang memberikan serangan kepada orang lain atau ketika seseorang berada di situasi darurat namun alat-alat negara tidak berkemampuan memberikan pertolongan secepat mungkin, maka pembelaan tersebut diperbolehkan.

Menilai penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembelaan terpaksa merupakan “suatu bentuk penghakiman yang dilakukan oleh orang yang mendapati dirinya berada dalam keadaan darurat maupun serangan. Dimana, tindakan penghakiman tersebut guna melawan seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum terhadap diri orang lain (*eigenrichting*)”.²⁸ Namun sejatinya konstitusi negara melarang tindakan penghakiman tersebut, akan tetapi dikarenakan negara tidak selalu siap sedia dalam melindungi kepentingan hukum setiap warga negaranya terutama pada saat berlangsungnya serangan seketika atau keadaan darurat. Oleh sebab itu,

²⁷ *Op.Cit.*, hal. 469-470.

²⁸ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior, *Op.Cit.*, hal. 471

pada akhirnya tindakan menghakimi dibenarkan selama pelaksanaannya mengikuti apa yang telah di perundang-undangkan. Satochid Kartanegara menegaskan beberapa syarat yang dapat membenarkan suatu pembelaan terpaksa, yaitu:²⁹

- a. Meliputi serangan (*aanranding*)
- b. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri.

Pembelaan diri hanya berlaku pada serangan-serangan yang datang dengan tiba-tiba (*seketika*) dan mengancam si penerima serangan (*ogenblikkelijk of onmiddellijk dreigend*) serta berpotensi melukai atau menimbulkan sakit terhadap si penerima atau dapat disebut juga serangan itu bersifat *wedderechtelijk* (melawan hukum). Dalam undang-undang hukum pidana di Indonesia, khususnya Pasal 49 ayat (1) KUHP mengartikan kata seketika sebagai sesuatu yang datang tiba-tiba tanpa diketahui oleh orang tersebut. Pada dasarnya undang-undang mengatur bahwa apabila suatu serangan berisikan adanya kekerasan maka seseorang tidak harus mendapati kekerasan tersebut untuk dapat melakukan suatu pembelaan terpaksa.

“Sebab jika orang tersebut harus menunggu sampai terlaksananya serangan tersebut oleh penyerangnya maka orang tersebut tidak lagi memiliki kesempatan untuk melindungi dirinya”.³⁰

Pendapat diatas diungkapkan oleh Noyon Langemeijer. Selanjutnya, Van Hamel berpendapat bahwa dalam pembelaan terpaksa, didapati adanya serangan yang telah dimulai dan masih berlanjut terhadap si penerima serangan tersebut. Oleh sebab itu dibenarkan untuk membela diri, akan tetapi pembelaan tersebut tidak diperbolehkan jika serangan telah berhenti atau dilanjutkan kembali segera setelah serangan tersebut berakhir.

Terkait harus dan perlunya dilakukan pembelaan diri berlandaskan pada asas proporsionalitas, dalam ini W.P.J. Pompe dan Simons dengan mengemukakan bahwa apabila tidak ada opsi lain seperti menghindari serangan dengan berlari atau meminta pertolongan dengan berteriak, dalam artian haruslah pembelaan itu tidak dilakukan apabila masih terdapat jalan

²⁹ Satochid Kartanegara, *Op.Cit.*, hal. 467.

³⁰ Noyon Langemeijer sebagaimana dikutip dalam P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior, *Op.Cit.*, hal. 488.

keluar lainnya dan tindakan yang dilakukan untuk membela diri haruslah tidak berlebihan (sewajarnya).

Sebagaimana diketahui bahwa melakukan pembelaan diri juga merupakan perbuatan melawan hukum yang berisikan kesalahan (*schuld*) dan kesengajaan (*dolus*). Dalam hal ini nantinya, orang yang melakukan pembelaan tersebut dapat saja dibenarkan perbuatannya karena di dalam serangan terdapat unsur melawan hukum juga. Oleh sebab itu, pembelaan diri dapat dikatakan sebagai *noodweer* apabila pembelaan itu dilakukan karena, sebagai berikut:

- a. Keharusan (*de verdediging, moet geboden*),
- b. Keterpaksaan (*noodzakelijk verdediging*),
- c. Melindungi diri sendiri atau diri orang lain termasuk badan, kehormatan atau benda sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Dapat dikatakan bahwa *noodweer* tergolong sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan untuk memproteksi diri. Akan tetapi, *noodweer* tetap saja memiliki unsur subyektif syarat penjatuhan pidana. Adapun unsur tersebut meliputi tiga kesalahan yakni:

1. Kelalaian, dalam artian orang tersebut tidak memiliki niat untuk menggunakan kemampuan dalam kejahatan
2. Kesengajaan, dalam artian orang tersebut telah membayangkan, menginginkan dan menghendaki untuk menimbulkan kejahatan tersebut. Singkat kata, orang itu memiliki kesadaran penuh dalam menggunakan kemampuannya untuk hal yang salah.
3. Dapat dipertanggungjawabkan, apabila telah dinyatakan adanya suatu kesalahan dalam tindakan melanggar hukum tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Menelusuri interpretasi ancaman seketika di atas terhadap perkara ini, fakta menunjukkan tidak disertai adanya ancaman kekerasan atau bahaya dengan tindakan fisik yang menjurus akan dilakukannya kekerasan terhadap Aan Aminah, sebagaimana contoh ancaman pembunuhan tanpa senapan menodong. Bahkan, pada saat kejadian Yudi Hardadi (Korban) sama sekali tidak menyentuh Aan Aminah (Terdakwa) secara fisik. Maka

dapat dikatakan bahwa tidak ditemukan adanya indikasi menyakiti atau merusak keselamatan oleh Yudi Hardadi (Korban). Akan berbeda, jika ancaman atau serangan yang diberikan disertai dengan sentuhan yang mengarah pada tujuan menimbulkan penderitaan oleh Yudi Hardadi (Korban) ke bagian tubuh Aan Aminah (Terdakwa).

B. Saran

Pembuktian mengenai ada atau tidaknya unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada suatu tindak pidana memanglah tidak mudah maka majelis hakim selaku aparat penegak dan pelaksana aturan hukum seharusnya lebih teliti dan cermat dalam memeriksa suatu perkara dan dalam menentukan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat-syarat pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau tidak, agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Putusan yang diucapkan oleh hakim dimuka persidangan merupakan bagian akhir yang menentukan apakah terdakwa akan dijatuhi pidana, dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum, oleh karena itu hakim seharusnya lebih jeli dan berhati-hati dalam memberikan putusan.

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008.

B. Buku

Hamdan, M. *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-11. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Cetakan ke-12. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Cetakan ke-13. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sudarto. *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1976.
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV Social Politic Genius, 2020.
- Zulfa, Eva Achjani. *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

C. Website

Aulina, Laurences. "Pembunuhan Karena Pembelaan Diri".

<https://www.kennywiston.com/pembunuhan-karena-pembelaan-diri>.

Diakses pada tanggal 19 Oktober 2021.